



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.MIL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD ;**
Tempat Lahir : Palopo ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 19 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Manara No. 9 Sorowako, Kec Nuha, Kab.Luwu Timur
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMU ;

----- Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang dikeluarkan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2011 sampai dengan 09 Desember 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Malili. sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2012 ; Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca Surat Dakwaan dan berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;-----

----- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa **MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kami ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD** selama 7 (tujuh) bulan, dikurangkan dengan lamannya Terdakwa ditangkap dan ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Honda 5,5 PK warna merah putih, **dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. INCO ;**
- 1 (satu) unit M 8557 AW NO. Perusahaan CT 8620, dikembalikan kepada **AZZARA MEILANI KANDOW ;**

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Teran mendengar Epik dari Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang

disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ; -----

----- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan :

----- Bahwa Terdakwa MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) **baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dalam ruang lingkup batas tanggung jawab masing – masing** pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di tempat penyimpanan area perusahaan PT. Inco Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Terdakwa MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih dari gudang penyimpanan barang lokasi rante upper dengan menggunakan mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Triton warna hitam milik CV Azzahra dengan nomor CT 8620 lalu terdakwa bersama Muh. Arsyad (DPO) membawa mesin pompa tersebut ke kontener (gudang) lokasi rute lower untuk disimpan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Seranjanya sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO)

yang sudah lepas kerja masuk kedalam Rante Lower lewat dibawah pagar menuju gudang tempat penyimpanan mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tersebut lalu terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) mengambil pompa air tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkan dari rante lower tersebut dengan melalui bawah pagar rante lower lalu terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) menyembunyikan pompa tersebut di dalam kebun di luar pagar lokasi rante lower dekat bandara sorowako diaman terdakwa hendak menjual dan membagi dua hasilnya dengan Muh. Arsyad (DPO) ;

- Pada akhirnya tanggalo 19 November 2011 sekitar jam 15.00 Wita terdkawa datang kembali ke kebun untuk mengambil mesin pompa air merek honda 5,5 PK Warna merah putih tersebut yang terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) sembunyan tiba – tiba datang security PT. Inco dan langsung mengamankan terdakwa ke kantor Security PT. Inco lalu di bawa ke kantor Polsek Nuha untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni PT. inco yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materil setidak – tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat

(1) ke-4 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah disumpah / berjanji menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ;-----
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa diperiksa yaitu sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Muzakkar Als Zakkar ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar Jam 10.00 Wita, bertempat di tempat penyimpanan area perusahaan PT. Inco Sorowako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih ; -----
- Bahwa benar yang telah mengambil pompa air tersebut adalah Terdakwa Muzakkar Als Zakkar Bin Sultan Daud bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih dari gudang penyimpanan barang lokasi rante upper dengan menggunakan mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Triton warna hitam Milik CV Azzahra dengan nomor CT 8620 lalu terdakwa bersama Muh. Arsyad (DPO) membawa mesin pompa tersebut ke kontener (gudang) lokasi rante lower untuk disimpan ; -----
- Bahwa benar sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) yang sudah lepas kerja masuk kedalam Rante lower lewat dibawah pagar menuju gudang tempat penyimpanan mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tersebut lalu terdakwa bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil pompa air tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkannya dari rante lower

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkan dari ranse lower tersebut

dengan melalui bawah pagar ranse lower ; -----

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) menyembunyikan pompa tersebut di dalam kebun di luar pagar lokasi ranse lower dekat bandara sorowako diaman terdakwa hendak menjual dan membagi dua hasilnya dengan Muh. Arsyad (DPO) ; -----

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni PT. Inco ; -

- Bahwa benar pompa air tersebut adalah pompa air milik PT. Inco ;-----

2 Saksi **Edi Panate Als Edi Bin Panate** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ; -----
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa diperiksa yaitu sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Muzakkar Als Zakkar ; -----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar Jam 10.00 Wita, bertempat di tempat penyimpanan area perusahaan PT. Inco Sorowako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur ; -----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih ; -----

- Bahwa benar yang telah mengambil pompa air tersebut adalah Terdakwa Muzakkar Als Zakkar Bin Sultan Daud bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) ; -----

- Bahwa benar Terdakwa MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih dari gudang penyimpanan barang lokasi ranse upper dengan menggunakan mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Triton warna hitam Milik CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CT 8620 lalu terdakwa bersama Muh. Arsyad (DPO)

membawa mesin pompa tersebut ke kontener (gudang) lokasi rante lower untuk disimpan.-----

- Bahwa benar sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) yang sudah lepas kerja masuk kedalam Rante lower lewat dibawah pagar menuju gudang tempat penyimpanan mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tersebut lalu terdakwa bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil pompa air tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkannya dari rante lower tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkan dari rante lower tersebut dengan melalui bawah pagar rante lower.-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) menyembunyikan pompa tersebut di dalam kebun di luar pagar lokasi rante lower dekat bandara sorowako diaman terdakwa hendak menjual dan membagi dua hasilnya dengan Muh. Arsyad (DPO) ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni PT. Inco.---
- Bahwa benar pompa air tersebut adalah pompa air milik PT. Inco.-----

3 Saksi **Muh. Hajar** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ;-----
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar ;-----
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa diperiksa yaitu sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Muzakkar Als Zakkar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar kejadiananya pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar Jam 10.00

Wita, bertempat di tempat penyimpanan area perusahaan PT. Inco Sorowako Kec.

Nuha Kab. Luwu Timur ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK

Warna merah putih ;-----

- Bahwa benar yang telah mengambil pompa air tersebut adalah Terdakwa Muzakkar Als

Zakkar Bin Sultan Daud bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) ;-----

- Bahwa benar Terdakwa MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD bersama –

sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil mesin pompa air merek Honda 5,5 PK

Warna merah putih dari gudang penyimpanan barang lokasi rante upper dengan

menggunakan mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Triton warna hitam Milik CV

Azzahra dengan nomor CT 8620 lalu terdakwa bersama Muh. Arsyad (DPO)

membawa mesin pompa tersebut ke kontener (gudang) lokasi rante lower untuk

disimpan.-----

- Bahwa benar sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO)

yang sudah lepas kerja masuk kedalam Rante lower lewat dibawah pagar menuju

gudang tempat penyimpanan mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah

putih tersebut lalu terdakwa bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil

pompa air tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkannya dari rante lower

tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkan dari rante lower tersebut

dengan melalui bawah pagar rante lower.-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO)

menyembunyikan pompa tersebut di dalam kebun di luar pagar lokasi rante lower

dekat bandara sorowako diaman terdakwa hendak menjual dan membagi dua hasilnya

dengan Muh. Arsyad (DPO) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK

Warna merah putih tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni PT. Inco.---

- Bahwa benar pompa air tersebut adalah pompa air milik PT. Inco.-----

4 Saksi **Samuel Salle** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----

- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ;-----

- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar ;-----

- Bahwa benar saksi mengerti mengapa diperiksa yaitu sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Muzakkar Als Zakkar ;-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar Jam 10.00

Wita, bertempat di tempat penyimpanan area perusahaan PT. Inco Sorowako Kec.

Nuha Kab. Luwu Timur ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK

Warna merah putih ;-----

- Bahwa benar yang telah mengambil pompa air tersebut adalah Terdakwa Muzakkar Als Zakkar Bin Sultan Daud bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) ;-----

- Bahwa benar Terdakwa MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih dari gudang penyimpanan barang lokasi rante upper dengan menggunakan mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Triton warna hitam Milik CV Azzahra dengan nomor CT 8620 lalu terdakwa bersama Muh. Arsyad (DPO) membawa mesin pompa tersebut ke kontener (gudang) lokasi rante lower untuk disimpan.-----

- Bahwa benar sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) yang sudah lepas kerja masuk kedalam Rante lower lewat dibawah pagar menuju gudang tempat penyimpanan mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pump tersebut dan terdakwa bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil pompa air tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkannya dari ranter lower tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkan dari ranter lower tersebut dengan melalui bawah pagar ranter lower.-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) menyembunyikan pompa tersebut di dalam kebun di luar pagar lokasi ranter lower dekat bandara sorowako diaman terdakwa hendak menjual dan membagi dua hasilnya dengan Muh. Arsyad (DPO); -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni PT. Inco.---
- Bahwa benar pompa air tersebut adalah pompa air milik PT. Inco.-----

5 Saksi **Muh. Ruslan Bin Beddu :**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ;-----
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar ;-----
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa diperiksa yaitu sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Muzakkar Als Zakkar ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar Jam 10.00 Wita, bertempat di tempat penyimpanan area perusahaan PT. Inco Sorowako Kec. Nuha Kab. Luwu Timur ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih ; -----
- Bahwa benar yang telah mengambil pompa air tersebut adalah Terdakwa Muzakkar Als Zakkar Bin Sultan Daud bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) ;-----
- Bahwa benar Terdakwa MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil mesin pompa air merek Honda 5,5 PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita melalui putranya gudang penyimpanan barang lokasi rante upper dengan menggunakan mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Triton warna hitam Milik CV Azzahra dengan nomor CT 8620 lalu terdakwa bersama Muh. Arsyad (DPO) membawa mesin pompa tersebut ke kontener (gudang) lokasi rante lower untuk disimpan.-----

- Bahwa benar sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) yang sudah lepas kerja masuk kedalam Rante lower lewat dibawah pagar menuju gudang tempat penyimpanan mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tersebut lalu terdakwa bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil pompa air tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkannya dari rante lower tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkan dari rante lower tersebut dengan melalui bawah pagar rante lower.-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) menyembunyikan pompa tersebut di dalam kebun di luar pagar lokasi rante lower dekat bandara sorowako diaman terdakwa hendak menjual dan membagi dua hasilnya dengan Muh. Arsyad (DPO) ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni PT. Inco.---
- Bahwa benar pompa air tersebut adalah pompa air milik PT. Inco.-----

6 Saksi **Muh. Risal** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ;-----
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar ;-----
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa diperiksa yaitu sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Muzakkar Als Zakkar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar kejadiananya pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar Jam 10.00

Wita, bertempat di tempat penyimpanan area perusahaan PT. Inco Sorowako Kec.

Nuha Kab. Luwu Timur ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK

Warna merah putih ;-----

- Bahwa benar yang telah mengambil pompa air tersebut adalah Terdakwa Muzakkar Als

Zakkar Bin Sultan Daud bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) ;-----

- Bahwa benar Terdakwa MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD bersama –

sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil mesin pompa air merek Honda 5,5 PK

Warna merah putih dari gudang penyimpanan barang lokasi rante upper dengan

menggunakan mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Triton warna hitam Milik CV

Azzahra dengan nomor CT 8620 lalu terdakwa bersama Muh. Arsyad (DPO)

membawa mesin pompa tersebut ke kontener (gudang) lokasi rante lower untuk

disimpan. -----

- Bahwa benar sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO)

yang sudah lepas kerja masuk kedalam Rante lower lewat dibawah pagar menuju

gudang tempat penyimpanan mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah

putih tersebut lalu terdakwa bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil

pompa air tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkannya dari rante lower

tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkan dari rante lower tersebut

dengan melalui bawah pagar rante lower. -----

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO)

menyembunyikan pompa tersebut di dalam kebun di luar pagar lokasi rante lower

dekat bandara sorowako diaman terdakwa hendak menjual dan membagi dua hasilnya

dengan Muh. Arsyad (DPO);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

• Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK

Warna merah putih tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni PT. Inco.---

- Bahwa benar pompa air tersebut adalah pompa air milik PT. Inco.-----

7 Saksi **Yohan Lawang** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

- Bahwa benar tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa ; -----

- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti mengapa diperiksa yaitu sehubungan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Muzakkar Als Zakkar ; -----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar Jam 10.00

Wita, bertempat di tempat penyimpanan area perusahaan PT. Inco Sorowako Kec.

Nuha Kab. Luwu Timur ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK

Warna merah putih ; -----

- Bahwa benar yang telah mengambil pompa air tersebut adalah Terdakwa Muzakkar Als Zakkar Bin Sultan Daud bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) ; -----

- Bahwa benar Terdakwa MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil mesin pompa air merek Honda 5,5 PK

Warna merah putih dari gudang penyimpanan barang lokasi rante upper dengan

menggunakan mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Triton warna hitam Milik CV

Azzahra dengan nomor CT 8620 lalu terdakwa bersama Muh. Arsyad (DPO)

membawa mesin pompa tersebut ke kontener (gudang) lokasi rante lower untuk

disimpan.-----

- Bahwa benar sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO)

yang sudah lepas kerja masuk kedalam Rante lower lewat dibawah pagar menuju

gudang tempat penyimpanan mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dan terdakwa bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil pompa air tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkannya dari ranter lower tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkan dari ranter lower tersebut dengan melalui bawah pagar ranter lower.-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) menyembunyikan pompa tersebut di dalam kebun di luar pagar lokasi ranter lower dekat bandara sorowako diaman terdakwa hendak menjual dan membagi dua hasilnya dengan Muh. Arsyad (DPO) ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni PT. Inco.---
- Bahwa benar pompa air tersebut adalah pompa air milik PT. Inco.-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Honda 5,5 PK warna merah putih, **dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. INCO** ;-----
- 1 (satu) unit M 8557 AW NO. Perusahaan CT 8620, dikembalikan kepada **AZZARA MEILANI KANDOW** ;-----

Bahwa terhadap bukti tersebut oleh saksi dan terdakwa telah dibenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka di persidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan menandatangani BAP ; ---
- Bahwa benar terdakwa mengerti mengapa diperiksa yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15
Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar Jam

10.00 Wita, bertempat di tempat penyimpanan area perusahaan PT. Inco Sorowako

Kec. Nuha Kab. Luwu Timur ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih ; -----
- Bahwa benar yang telah mengambil pompa air tersebut adalah Terdakwa Muzakkar Als Zakkar Bin Sultan Daud bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin SULTAN DAUD bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih dari gudang penyimpanan barang lokasi rante upper dengan menggunakan mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Triton warna hitam Milik CV Azzahra dengan nomor CT 8620 lalu terdakwa bersama Muh. Arsyad (DPO) membawa mesin pompa tersebut ke kontener (gudang) lokasi rante lower untuk disimpan.-----
- Bahwa benar sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) yang sudah lepas kerja masuk kedalam Rante lower lewat dibawah pagar menuju gudang tempat penyimpanan mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tersebut lalu terdakwa bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil pompa air tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkannya dari rante lower tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkan dari rante lower tersebut dengan melalui bawah pagar rante lower.-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) menyembunyikan pompa tersebut di dalam kebun di luar pagar lokasi rante lower dekat bandara sorowako diaman terdakwa hendak menjual dan membagi dua hasilnya dengan Muh. Arsyad (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) mesin pompa air merek Honda 5,5 PK

Warna merah putih tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni PT. Inco.---

- Bahwa benar pompa air tersebut adalah pompa air milik PT. Inco.-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti surat berupa : 2 (dua) gulung insulation (pelindung panas). Bahwa terhadap bukti tersebut oleh saksi dan terdakwa telah dibenarkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan serta barang bukti saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut : ---

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011, sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di halaman rumah Jl. Kenanga No.06 Salonsa (Perumahan PT.INCO), Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa : 2 (dua) gulung insulation (pelindung panas) milik PT. INCO ; -----
- Bahwa benar 2 (dua) gulung insulation awalnya akan digunakan di Jl.Anggrek No.15 namun tertiup angin sehinga berhamburan dihalaman rumah Jl.Kenanga No.06 kemudian diambil Terdakwa dan disimpan dibawah kolong rumah tempat Terdakwa bekerja ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) gulung insulation tersebut dengan maksud untuk dimiliki ; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) gulung insulation tersebut, tanpa memperoleh izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni pihak PT.INCO ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Pihak PT.INCO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunga, yaitu melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 362 K.U.H. Pidana.-----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Pasal 362 K.U.H. Pidana adalah : -----

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subjek hukum berupa orang laki – laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai para terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **MUZAKKAR Als ZAKKAR Bin Sultan Daud** yang telah membenarkan identitas pelengksponya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi – saksi merekalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa terbukti benar bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekitar Jam 10.00 Wita, bertempat di tempat penyimpanan area perusahaan PT. Inco Sorowako Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur telah terjadi pencurian barang yakni 1 (satu) Unit Pompa Air Milik PT. Inco sebagai pelakunya yaitu **Terdakwa Muzakkar Als Zakkar Bin SULTAN DAUD bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) dengan cara,** Terdakwa Muzakkar Als Zakkar Bin Sultan Daud bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) mengambil mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih dari gudang penyimpanan barang lokasi rante upper dengan menggunakan mobil Dauble Cabin Merek Mitsubishi Triton warna hitam Milik CV. Azzahra dengan nomor CT 8620 lalu terdakwa bersama Muh. Arsyad (DPO) membawa mesin pompa tersebut ke kontener (gudang) lokasi rante lower untuk disimpan, kemudian sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) yang sudah lepas kerja masuk ke dalam Rante Lower lewat dibawah pagar menuju gudang tempat penyimpanan mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna putih tersebut lalu terdakwa bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil pompa air tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkan dari rante lower tersebut dengan memulai bahwa pagar rante lower.

----- Selanjutnya terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) menyembunyikan pompa tersebut di dalam kebun di luar pagar lokasi rante lower dekat bandara sorowako dan terdakwa hendak menjual dan membagi dua hasilnya dengan Muh. Arsyad (DPO) sehingga barang tersebut berpindah posisinya dari tempat semula ;

----- Dengan demikian unsur “*mengambil barang sesuatu*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa

diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih yang telah diambil oleh terdakwa yaitu seluruhnya kepunyaan orang lain yakni PT. INCO.

----- Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

----- Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni PT. INCO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karena, kemudian mesin tersebut akan dijual oleh terdakwa dan hasilnya akan dibagi – bagi antara terdakwa dengan Muh. Arsyad (DPO);

----- Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit mesin pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni PT. INCO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) dengan cara Terdakwa Muzakkar Als Zakkar Bin Sultan Daud bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) memanggil mesin pompa air merek Honda 5,5 PK warna merah putih dari gudang penyimpanan barang lokasi rante upper dengan menggunakan mobil Double Cabin Merk Mitsubishi Triton warna hitam milik CV. Azzahra dengan nomor CT 8620 lalu terdakwa bersama Muh. Arsyad (DPO) membawa mesin pompa tersebut ke kontener (gudang) lokasi rante upper untuk disimpan, kemudian sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama – sama Muh. Arsyad (DPO) yang sudah lepas kerja masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam ranse upper lewat di bawah pagar menuju gudang tempat penyimpanan mesin

pompa air merek Honda 5,5 PK Warna merah putih tersebut lalu terdakwa bersama – sama dengan Muh. Arsyad (DPO) mengambil pompa air tersebut dengan cara mengangkatnya dan mengeluarkan dari ranse upper tersebut dengan melalui bawah pagar ranse upper, dan terdakwa hendak menjual Mesin pompa air tersebut dan hasilnya akan dibagi berdua antara terdakwa dengan Muh. Arsyad (DPO).

----- Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Pihak PT. INCO mengalami kerugian materi sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). -----

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

- Tidak pernah dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa bukti yang diajukan di persidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Korban Pihak PT. INCO ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Sesuai Pasal 222 KUHAP;-----

----- Mengingat Pasal 362 K.U.H. Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUZAKKAR alias ZAKKAR bin SULTAN DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *“pencurian dengan pemberatan”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUZAKKAR alias ZAKKAR bin SULTAN DAUD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan status penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Honda 5,5 PK warna merah putih, **dikembalikan**

kepada yang berhak yakni PT. INCO ;

- 1 (satu) unit M 8557 AW NO. Perusahaan CT 8620, dikembalikan kepada **AZZARA**

MEILANI KANDOW ;

6 Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**

Tanggal 20 Maret 2012 oleh kami **ISMU BAHADURI. FK. SH** sebagai Hakim Ketua

Majelis **NOVIYANTO HERMAWAN. SH** dan **M. SYARIF. S. SH** sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

HARLY YUNUS, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IRVAN EFENDI, SH**

sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dengan dihadiri pula oleh

terdakwa :-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **NOVIYANTO HERMAWAN. SH**

ISMU BAHADURI. FK. SH

2. **M. SYARIF. S. SH**

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²³
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)